



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM  
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. PERMENKES NO. 657/ MENKES/ PER/ VIII/ 2009 Tentang pengiriman dan penggunaan spesimen klinik, materi biologik dan muatan informasinya
10. PERMENKES NO. 411/MENKES/PER/III/ 2010 Tentang laboratorium klinik.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 298/MENKES/ SK/III/2008 Tentang pedoman akreditasi laboratorium kesehatan;
13. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 835/ MENKES/ SK/IX/2009 Tentang pedoman keselamatan dan keamanan laboratorium mikrobiologik dan bio medik;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/101/ SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Kerinci Tahun 2018.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Dinas Kesehatan atau yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negerai Sipil / Aparatur Sipil Negara yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.
8. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok Pegawai Negerai Sipil / Aparatur Sipil Negara yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas pelaksana staf yang diembannya, di luar jabatan struktural dan jabatan fungsional.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau disebut dengan UPTD adalah UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam melaksanakan upaya kesehatan yang mengandung unsur-unsur teknisnya.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan LABKESDA adalah UPTD LABKESDA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci yang bergerak dalam bidang pemeriksaan Laboratorium Kesehatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

### BAB III

#### KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.



Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang laboratorium kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja kegiatan di Laboratorium Kesehatan yang terintegrasi untuk pemeriksaan laboratorium;
  - b. melaksanakan pemeriksaan Fisika, Kimia, Bakteriologis, Parasitologis, Kimia Klinis, Serologis, Hematologi, Nafza, Dopping, dan Imunologi;
  - c. melaksanakan pemeriksaan rutin dan rujukan sederhana, sedang dan canggih;
  - d. melaksanakan pemeriksaan untuk mendukung program;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap laboratorium Puskesmas;
  - f. menyusun laporan/ rancangan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. menyusun dan mengolah evaluasi laporan pemeriksaan laboratorium.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD Labkesda;
- b. Kasubbag Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD Labkesda

Pasal 6

Kepala UPTD Labkesda mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Labkesda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Labkesda mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Ketiga  
Kepala Sub bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD Labkesda, meliputi perencanaan, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPTD Labkesda;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi yang meliputi urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, umum, perencanaan, keuangan dan pelaporan pada UPTD Labkesda;
- c. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama petunjuk teknis serta rencana kerja UPTD Labkesda;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaah dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum UPTD Labkesda;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian UPTD Labkesda;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris UPTD Labkesda; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan program kerja dan membantu kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis serta bertanggung jawab pembuatan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 12

- (1) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap pimpinan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 32 dan dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 13 FEBRUARI 2018

BUPATI KERINCI,

  
ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 13 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR....



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN  
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN  
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KERINCI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,  
  
ADIROZAL